



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3514142110980002, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Sari Roti, Tempat tinggal di, Kab. Pasuruan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON (alm), Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kab. Pasuruan, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor perkara 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/15/VII/2021, tertanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 Tahun 5 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;
 3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 4. mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal-hal kecil, namun Termohon sering meminta bercerai saat bertengkar dengan Pemohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Pemohon dan Termohon bermalam di rumah orang tua Termohon, dan saat Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak untuk ikut dengan Pemohon. Setelah itu, Pemohon tetap kembali ke rumah orang tuanya dan kembali lagi ke rumah Termohon untuk mendatangi Termohon dengan ditemani orang tuanya dengan tujuan untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan bersepakat bercerai;
 6. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Desember 2023 selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana sekarang Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon. Dan selama pisah kediaman tersebut, Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon; Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Syafa'atin,SH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 juni 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2,000,000.00 (Dua juta rupiah) pasca terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal.Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka satu dan dua;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2021;
- Bahwa benar jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai, puncak pertengkaran dikarenakan pada Desember 2023 Termohon tidak mau Kembali ke rumah orangtua Pemohon dan benar jika Pemohon telah mengembalikan Termohon pada orangtua Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah kumpul lagi tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mencukupkan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/15/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tanggal 16 juli 2021 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah saksi atau rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian keduanya terlihat tidak rukun karena Termohon tidak mau kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ii, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak beberapa bulan yang lalu keduanya terlihat tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan karena Termohon tidak mau diajak Kembali tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Syafa'atin,SH., berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap masalah perceraian tidak berhasil, namun Pemohon dan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Termohon mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak September 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon pada orangtua Termohon selain itu Termohon sering meminta cerai jika bertengkar dengan Pemohon, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 atau selama kurang lebih enam bulan saat permohonan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara Hukum Islam pada tanggal 16 juli 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR.;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya di depan sidang menerangkan tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tentang pisahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah di uraikan dalam duduk perkara dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau Kembali tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri maka Pemohon dalam perkara ini dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i. Yang tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dan kedamaian”; juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai nafkah iddah dan mut’ah dalam proses mediasi dan terhadap kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum pada hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh.samsul Arifin bin Fahrozi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak yaitu:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.3,000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2,000,000.00 (Dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.910,000.00- (sembilan ratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE.SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan,S.HI.

Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,SE.SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Proses	: Rp. 100,000.00
3. Panggilan	: Rp. 640,000.00
4. Pnbp panggilan	: Rp. 20,000.00
5. Sumpah	: Rp. 100,000.00
6. Redaksi	: Rp. 10,000.00
7. Meterai	: Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 910,000.00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)